



**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**  
**UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022
Nama	Adinda Helminiya Putri	NIM	2110101121

**SOAL TAKE HOME**

**Petunjuk:**

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

**1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!**

Berdasarkan Kasus yang terjadi diatas yaitu termasuk ke dalam masalah etik, karena seorang bidan telah melalaikan pasiennya demi kepentingan pribadi dan telah melalaikan seorang pasien kegawatdaruratan.hal ini berhubungan langsung dengan tingkah laku yang melanggar nilai nilai atau suatu moral dalam bermasyarakat,dimana manusia harus bertindak secara etis,mengambil keputusan yang etis dalam memberikan pelayanan, tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh si Bidan ini membuat kerugian bagi pasien dan hal ini sangat bertangtangan dengan etika tenaga kesehatan

**2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?**

Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang telah melakukan kesalahan wajib bertanggung jawab terhadap pasien yang menderita kerugian karena kesalahannya dan juga bisa pencabutan surat izin praktik .

**3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!**

Menurut pendapat saya Bidan tersebut tidak berhak mendapat perlindungan hukum, karena bidan tersebut telah melakukan kelalaian pada pasien kegawatdaruratan yang berada di depan pagar rumahnya sehingga menyebabkan seorang bayi tersebut meninggal dunia. sebab dalam hal perlindungan Hukum Permenkes No 28 tahun 2017 pasal 29 Bahwa bidan dlm melaksanakan praktek kebidananya memiliki hak Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan Setandar Prosedur Operasional. Sedangkan dalam hal yang dilakukan bidan sudah melanggar hal-hal tersebut.

**4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?**

Berdasarkan kasus diatas keputusan yang perlu dilakukan oleh bidan yaitu seharusnya Bidan temui pasien tersebut terlebih dahulu, jelaskan bahwa dirinya tidak bisa membantu melakukan tindakan persalinan dan jelaskan alsannya kenapa Bidan tersebut tidak bisa mebantu, setidaknya sebagai seorang tenaga kesehatan menghargai seorang pasien, karena sebagai seorang tenaga kesehtan harus bersikap profesional. Sampaikan kepada pasien dan keluarga pasien dengan baik-baik, dan berikan solusi yang tepat atas permasalahan ini, misalnya dengan merekomendasikan atau menyarankan pasien untuk mendatangi praktik bidan atau klinik bersalin lain yang terdekat.

**5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?**

BBLR merupakan salah satu masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus di berbagai negara terutama pada negara berkembang atau negara dengan sosio-ekonomi rendah (Thomas, Raine, Reddy, & Belteki, 2017). Definisi WHO tahun 2017 terkait BBLR yaitu sebagai bayi yang lahir dengan berat  $\leq 2500$  gr. WHO mengelompokkan BBLR menjadi 3 macam, yaitu BBLR (1500–2499 gram), BBLR (1000- 1499 gram), BBLR (< 1000 gram). (WHO, 2017) menjelaskan bahwa sebesar 60– 80% dari Angka Kematian Bayi (AKB) yang terjadi, disebabkan karena BBLR. BBLR mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami morbiditas dan mortalitas daripada bayi lahir yang memiliki berat badan normal. Masa kehamilan yang kurang dari 37 minggu dapat menyebabkan terjadinya komplikasi pada bayi karena pertumbuhan organ-organ yang berada dalam tubuhnya kurang sempurna.(F, E, & D, n.d.) Kemungkinan yang terjadi akan lebih buruk bila berat bayi semakin rendah (WHO, 2014). Semakin rendah berat badan bayi, maka semakin penting untuk memantau perkembangannya di minggu-minggu setelah kelahiran. Permenkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/149/2010 tentang izin dan peyclengaraan Praktik Bidan

memberikan pengertian bidan adalah seseorang perempuan yang artinya profesi bidan harus dilakukan oleh perempuan, karena tugas bidan antara lain memberikan pelayanan kebidanan dan pelayanan reproduksi perempuan. Seorang bidan minimal harus merupakan kelulusan dari pendidikan bidan dan dalam menjalankan praktik bidan harus memiliki Surat Izin Praktik bidan (SIPB). Hal ini sesuai ketentuan permenkes Nomor 900/Menkes/SK/III/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Berdasarkan Kepmenkes nomor 369 tahun 2007 tentang standar profesi bidan dicantumkan bahwa pada kompetensi ke empat (landasan ilmiah praktik kebidanan), bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan asuhan yang berkualitas tinggi dan tanggap budaya selama persalinan, menolong persalinan dan kelahiran yang bersih dan aman serta menangani situasi kegawatdaruratan untuk memaksimalkan kesehatan ibu dan bayi, kompeten dalam pemantauan persalinan, pemantauan kesejahteraan janin, pemantauan kesejahteraan ibu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan kompetensi bidan adalah dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dalam kasus ini Sebelum melakukan pertolongan, bidan seharusnya sudah bisa mengidentifikasi apakah pasien yang akan ditolong merupakan pasien beresiko atau tidak, apabila bidan menemukan pasien tersebut merupakan pasien beresiko, maka bidan mestinya melakukan rujukan terencana. Namun, apabila bidan berada di dalam situasi yang mengharuskan untuk menolong persalinan BBLR, maka sesaat setelah bayi lahir, bayi harus segera dirujuk ke RS dengan mempertimbangkan akan terjadi komplikasi kepada bayi, dalam kegiatan merujuk bayi pun bidan harus membawa persiapan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

1. *PPT EPDHK Semester 2*
2. *Permenkes No 28 tahun 2017 pasal 29*
3. *Kepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan*
4. *Permenkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/149/2010*
5. Badan Pusat Statistik. (2015). *Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, Dan Bergizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan.* Makassar